



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 637 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH NOMOR 635 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-0134/B/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Pergantian Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan klarifikasi kepada Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bengkulu Tengah, Sdri. Evi Susanti, dan Sdr, Martoni yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 187/PY.03.1-BA/1709/2/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 635 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 635 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 634 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 635 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 635 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 635 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Lampiran Keputusan dimaksud pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah  
pada tanggal 25 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Hengki Jum'an Noprianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 637 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 635 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU  
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU TENGAH 1  
ALOKASI KURSI : 7 (Tujuh)

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

| No. | Nama Calon Terpilih  | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik                   |
|-----|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1   | MARTONI              | 586                 | 5                    | Partai Gerakan Indonesia Raya         |
| 2   | FEPI SUHERI          | 2.308               | 1                    | Partai Persatuan Pembangunan          |
| 3   | YULINA ANANI, S.K.M. | 651                 | 2                    | Partai NasDem                         |
| 4   | ELMIZA               | 1.247               | 2                    | Partai Golongan Karya                 |
| 5   | EKO HERYANTO         | 772                 | 4                    | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 6   | SAHERMANZAH, S.Sos.  | 897                 | 1                    | Partai Hati Nurani Rakyat             |
| 7   | HERMANSYAH           | 622                 | 1                    | Partai Keadilan Sejahtera             |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Hengki Jum'an Noprianto